



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TRIWULAN I PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka pembentukannya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I;
  - b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 9 Maret 2022 telah disetujui untuk dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Triwulan I Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Triwulan I Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TRIWULAN I PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Triwulan I Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Kabupaten Layak Anak;
2. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
3. Panitia Khusus III membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Maret 2022

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMBAHAS  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 TRIWULAN I PROGRAM PEMBENTUKAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	PANSUS I Ketua Wakil Ketua Anggota	Drs. Ahmad Agus S, M.Pd.I H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I. 1. Suratman 2. Sugeng Sudaryanta 3. Drs. Timbul Harjana 4. Enggar Suryo J, S.E, M.M. 5. Saryanto 6. Muhamad Agusalim 7. Suratun, S.H. 8. Heru Sudibyo, S.Sos, M.M. 9. Paidi, S.IP. 10. Eko Sutrisno Aji 11. Drs. Supriyono, M.Si.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat
2.	PANSUS II Ketua Wakil Ketua Anggota	Drs. Pambudi Mulya, M.Si. Teguh Santoso, S.E. 1. Aryunadi, S.E. 2. Nur Yuni A, S.Sos, S.H. 3. Anton Wahana, S.Sos. 4. Petrus Lanjar Wijiyono 5. Novi Sarhati 6. Suradal 7. HR. Ichwan Tamrin M, S.E. 8. Sadji, S.Pd.I. 9. Arif Haryanto, S.Si. 10. Muhammad Dhavid, S.Pt. 11. Edy Prabowo, S.E. 12. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
3.	PANSUS III Ketua Wakil Ketua Anggota	Dwi Kristiantoro, S.T. Wildan Nafis, S.E. 1. Pramu Diananto I 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Datin Wisnu Pranyoto 4. Jumirin 5. Mahmudin, S.P. 6. Johan Munandar 7. Arni Tyas Palupi, S.T. 8. Suryono 9. H. Sigit Nursyam P, S.Si. 10. Jumakir 11. Rony Wijaya Indra G., S.H.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI